



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib pemerintah daerah;
 - bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - bahwa lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kutai kartanegara perlu dikelola secara baik dan bertanggungjawab agar tetap lestari untuk mendukung perikehidupan masyarakat daerah serta makhluk hidup lainnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin lingkungan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan Lingkungan Hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

9. Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang menurut tugas dan fungsinya melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat pernyataan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan wajib AMDAL maupun wajib UKL/UPL, namun jenis usaha dan/atau kegiatannya dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, dan udara, maupun menimbulkan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

Pasal 2

Pengaturan izin lingkungan diselenggarakan dengan asas:

- a. kehati-hatian.
- b. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- c. pencemar membayar.
- d. kemanfaatan.
- e. transparan, partisipatif, dan akuntabel; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan izin lingkungan yaitu:

- a. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, hijau dan indah melalui pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya sebagai sumber penyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di Daerah;
- c. meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. memberikan kerangka pengaturan untuk menjamin adanya pelayanan perizinan lingkungan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Sasaran pengaturan izin lingkungan yaitu:

- a. terlindunginya wilayah daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup Daerah;
- c. terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- d. terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang perizinan lingkungan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. kriteria Perizinan Lingkungan;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. prosedur dan Mekanisme AMDAL dan UKL-UPL;
- d. mekanisme Perizinan Lingkungan;
- e. peran dan Keterlibatan Masyarakat;
- f. hak dan Kewajiban;
- g. pengawasan;
- h. pendanaan;
- i. penyelesaian Sengketa; dan
- j. sanksi Administratif.

BAB III IZIN LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib memperoleh izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan:
 - a. dokumen AMDAL; atau
 - b. Formulir UKL dan UPL;
- (3) Pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan risiko atau dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Dokumen AMDAL.
- (2) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen AMDAL ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan wajib AMDAL, wajib mengisi formulir UKL-UPL.
- (2) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib mengisi formulir UKL/UPL ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan wajib AMDAL maupun wajib UKL/UPL, namun jenis usaha dan/atau kegiatannya dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, dan udara, maupun menimbulkan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan wajib dilengkapi dengan SPPL.

Pasal 10

- (1) Dokumen AMDAL terdiri atas Kerangka Acuan, ANDAL, serta RKL dan RPL.
- (2) Formulir UKL-UPL sekurangnya memuat informasi tentang identitas pemrakarsa, rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi beserta program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilaksanakan, jumlah dan jenis perizinan lingkungan yang dibutuhkan, pernyataan komitmen pemrakarsa, serta lampiran yang diperlukan.
- (3) SPPL sekurangnya memuat informasi tentang identitas pemrakarsa, keterangan singkat tentang rencana usaha dan/atau kegiatan, keterangan singkat dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan beserta rencana pengelolaan lingkungannya, pernyataan kesanggupan pemrakarsa, serta tanda tangan pemrakarsa di atas materai.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Dalam perizinan lingkungan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menyusun dan membentuk komisi penilai dan pengawas perizinan lingkungan.
- b. menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan.
- c. menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL
- d. menerbitkan Izin Lingkungan.
- e. melakukan pengawasan perizinan lingkungan di daerah.
- f. mendapatkan laporan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di daerah.
- g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota lainnya, dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi perijinan lingkungan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati dapat menyerahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah yang membidangi perijinan.

BAB V
PROSEDUR AMDAL DAN UKL-UPL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyusunan Dokumen AMDAL dan pengisian Formulir UKL-UPL, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL maupun UKL-UPL wajib memberikan informasi dan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup guna keterpaduan jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan dengan RTRW Daerah maupun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin keterbukaan dan keterbacaan informasi dan prosedur AMDAL dan UKL-UPL bagi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menunjuk media cetak dan radio publik lokal tertentu untuk menjadi media pengumuman penyusunan dokumen AMDAL di daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan AMDAL

Pasal 15

- (1) Dokumen AMDAL terdiri atas Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- (2) Dokumen AMDAL wajib disusun sebagai suatu kajian alternatif yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, teknis, dan ekonomis.
- (3) Penyusunan Dokumen AMDAL dilandasi dengan prinsip pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 16

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL Kawasan atau telah masuk dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Daerah, atau dalam keadaan tanggap darurat bencana, pemrakarsa hanya diwajibkan menyusun UKL-UPL berdasarkan dokumen AMDAL Kawasan atau RDTR Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL hanya dapat menyusun Dokumen AMDAL dalam hal Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

**Bagian Ketiga
Penilaian AMDAL**

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kelancaran proses penilaian AMDAL, Komisi Penilai AMDAL wajib menyediakan informasi yang jelas dan memadai mengenai prosedur penilaian AMDAL bagi masyarakat.
- (2) Komisi Penilai AMDAL menyediakan sistem informasi penilaian AMDAL baik melalui media elektronik maupun melalui papan pengumuman.

Pasal 19

- (1) Proses penilaian AMDAL dimulai dengan diajukannya Kerangka Acuan Andal kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Penilaian Kerangka Acuan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas Kerangka Acuan dinyatakan lengkap secara administratif oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Segera setelah dinyatakan lengkap, Sekretariat Komisi Penilai wajib menyampaikan berkas Kerangka Acuan kepada Tim Teknis untuk segera dilakukan penilaian.
- (4) Tim Teknis dalam melakukan penilaian melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (6) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (7) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinilai oleh Tim Teknis.
- (8) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (9) Segera setelah Tim Teknis menyampaikan Kerangka Acuan yang telah disepakati, Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 20

Daluwarsa Kerangka Acuan adalah 3 (tiga) tahun dalam hal tidak ada tindak lanjut oleh pemrakarsa dalam bentuk perbaikan maupun dokumen ANDAL dan RKL-RPL.

Pasal 21

- (1) Dokumen ANDAL dan RKL-RPL diajukan apabila persetujuan Kerangka Acuan telah terbit atau jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui tanpa ada keputusan dari Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Penilaian ANDAL dan RKL-RPL dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelah berkas ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administratif oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Segera setelah dinyatakan lengkap, Sekretariat Komisi Penilai wajib menyampaikan berkas Kerangka Acuan kepada Tim Teknis untuk segera dilakukan penilaian.

- (4) Setelah penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh Tim Teknis, Komisi Penilai AMDAL menyelenggarakan rapat Komisi untuk menetapkan rekomendasi hasil penilaian.
- (5) Rekomendasi hasil penilaian dapat berupa rekomendasi kelayakan maupun rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (6) Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disertai dengan alasan ketidaklayakan.
- (7) Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk dapat diterbitkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan audit lingkungan yang bersifat sukarela apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan dokumen AMDAL dan/atau RKL-RPL atau formulir UKL-UPL jika dalam audit lingkungan yang bersifat sukarela diperkirakan akan ada perubahan dampak lingkungan yang berbeda dari perkiraan dampak lingkungan dalam dokumen lingkungan terdahulu.

Bagian Keempat Penyusunan UKL-UPL

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menghimpun jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melengkapi formulir UKL-UPL.
- (2) Penetapan jenis kegiatan wajib UKL-UPL ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dapat menyusun UKL-UPL dalam hal bertindak sebagai pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kelima Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 25

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL disampaikan oleh pemrakarsa kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup untuk diperiksa kelengkapan administrasinya.
- (3) Dalam hal pemeriksaan formulir UKL-UPL telah dinyatakan lengkap secara administratif, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi bidang teknis usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Keenam
Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 26

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Pelimpahan kewenangan penerbitan rekomendasi UKL-UPL diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL dapat berupa persetujuan maupun penolakan.
- (4) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat dasar pertimbangan penolakan dan pernyataan penolakan UKL-UPL.

BAB VI
MEKANISME IZIN LINGKUNGAN

Pasal 27

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (2) Pengajuan permohonan izin lingkungan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup
- (3) Permohonan izin lingkungan wajib diumumkan ke masyarakat luas segera setelah diajukan.

Pasal 28

- (1) Pengumuman permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administratif.
- (2) Pengumuman permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administratif.

Pasal 29

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati setelah dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal terdapat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.

- (3) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang menimbulkan pengaruh, risiko, atau dampak baru terhadap lingkungan hidup; atau
 - d. daluwarsa 3 (tiga) tahun tanpa ada pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan setelah izin lingkungan diterbitkan.
- (4) Pengajuan permohonan perubahan izin lingkungan wajib didahului dengan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan melalui penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru.
- (6) Permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian dan penilaian adendum dan RKL-RPL.

BAB VII PERAN DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dilakukan melalui proses pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan maupun konsultasi publik yang dilakukan sebelum pengajuan Dokumen Kerangka Acuan.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak lingkungan melalui perwakilannya berhak untuk dilibatkan di dalam Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL sebagai salah satu anggota Komisi Penilai ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Masyarakat pemerhati lingkungan dapat berperan aktif dalam pemberian wacana dan edukasi tentang kesadaran lingkungan secara netral, proporsional, dan bertanggung jawab.
- (4) Keterlibatan masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan dalam proses AMDAL dimaksudkan sebagai upaya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama di kalangan semua pihak yang terkait dalam proses AMDAL.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dengan mencantumkan identitas yang jelas berhak untuk mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah diumumkan.
- (2) Pengajuan saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan kepada pemrakarsa dan Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah proses pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 33

- (1) Keterlibatan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukan melalui pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan.

- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan akses secara terbuka atas dokumen AMDAL maupun formulir UKL-UPL yang dinilai dalam proses izin lingkungan.
- (3) Masyarakat berhak untuk memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terkait permohonan izin lingkungan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan 3 (tiga) hari kerja untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemrakarsa

Pasal 34

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan berhak untuk:

- a. mendapatkan kejelasan dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL dan izin lingkungan;
- b. memperoleh pelayanan izin lingkungan yang tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran;
- c. memperoleh pelayanan izin lingkungan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah; dan
- d. memberikan saran maupun pengaduan terkait proses izin guna perbaikan pelayanan.

Pasal 35

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk:

- a. memenuhi persyaratan penyusunan AMDAL yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- b. melibatkan masyarakat secara aktif melalui media pengumuman dan konsultasi publik.
- c. mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat.
- d. menjadikan nilai dan budaya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan alternatif pengelolaan lingkungan yang akan diterapkan dalam usaha dan/atau kegiatannya.
- e. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan.
- f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati ; dan
- g. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 36

Pemerintah Daerah berhak untuk:

- a. meneliti, melakukan klarifikasi dan meminta kelengkapan persyaratan dalam proses penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL serta pengajuan izin lingkungan.
- b. menolak permohonan penilaian dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL apabila bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menyusun persyaratan perizinan lingkungan secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka.
- b. melakukan penilaian secara administratif dan teknis bagi dokumen kelayakan lingkungan secara profesional.
- c. memberikan pelayanan izin lingkungan yang adil, pasti, tepat waktu dan non-diskriminatif.
- d. memberikan akses informasi dan dokumentasi terkait proses izin lingkungan secara transparan dan terbuka bagi masyarakat; dan
- e. memberikan putusan atas permohonan izin yang diajukan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 38

Pengawasan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan perijinan lingkungan menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

BAB X PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa.
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan ekonomi lemah didanai oleh APBD.
- (3) Kreteria usaha dan/ atau kegiatan ekonomi lemah sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dana kegiatan penilaian AMDAL meliputi :
 - a. Honorarium
 1. Komisi penilai AMDAL yang meliputi Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
 2. Tim Teknis; dan
 3. Anggota Sekretariat.
 - b. Pelaksanaan rapat Tim Teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL yang meliputi :
 1. Biaya penyelenggaraan rapat;
 2. Biaya transportasi lokal peserta rapat Tim Teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL serta anggota sekretariat;
 3. Biaya transportasi peserta rapat Tim Teknis dan rapat Komisi Penilai amdal serta anggota Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 4. Biaya akomodasi peserta rapat Tim Teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL serta sekretariat komisi penilai AMDAL dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 5. Uang harian peserta rapat Tim Teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL.

- (5) Dana kegiatan Pemeriksaan formulir UKL-UPL meliputi :
- a. Honorarium Pemeriksa UKL-UPL;
 - b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi pemeriksaan formulir UKL-UPL jika diperlukan koordinasi antara lain :
 1. Biaya penyelenggaraan rapat;
 2. Biaya transportasi lokal peserta rapat;
 3. Biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
 4. Biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 5. Uang harian peserta rapat.

Pasal 40

Dana pembinaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup Daerah dialokasikan dari anggaran Perangkat Daerah tersebut.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Masyarakat yang merasakan keberatan atau terganggu akibat adanya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat menyampaikan keluhannya langsung kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup Daerah dengan menyertakan identitas jelas dan alasan keberatan atau fakta-fakta gangguan yang terjadi.
- (2) Penyelesaian sengketa yang timbul antara masyarakat dengan pemrakarsa wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengajuan kelayakan lingkungan dengan mengutamakan penyelesaian secara mufakat.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang belum terselesaikan akibat adanya keluhan keberatan atau gangguan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai alasan ketidaklengkapan secara administratif oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dalam pengajuan Kerangka Acuan maupun UKL-UPL.

Pasal 42

- (1) Untuk menghindari timbulnya sengketa terkait izin lingkungan, Pemerintah Daerah mengupayakan adanya komunikasi yang partisipatif antara pemberi izin lingkungan, pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, masyarakat, serta pemangku kepentingan yang terkait.
- (2) Dalam hal sengketa terkait izin lingkungan tidak dapat dihindarkan, penyelesaian dilakukan melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 43

- (1) Pemilik izin lingkungan yang tidak menyampaikan kewajiban pelaporan RKL-RPL dan UKL-UPL dalam jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup setelah mendapatkan laporan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis maupun paksaan pemerintah berupa audit lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, maupun penghentian sebagian aktivitas usaha dan/atau kegiatan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2004 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2017
Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

ttd

MARLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 100
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11/104/2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang tak terkecuali di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial, dan ramah lingkungan. Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan.

Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan atau kegiatan layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan. Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) huruf a.

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (2) huruf b.

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, UKLUPL tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari kerja dipergunakan oleh:
a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal;
b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian; tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal; dan
c. Komisi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas